



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 14 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Herifuddin Daulay

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 15.33 – 15.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Herifuddin Daulay

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Kita mulai ya, Pak Daulay.

**2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:06]**

Baik, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:07]**

Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Pak Daulay, diperkenalkan untuk kehadirannya. Nama dan dari mana itu posisinya sekarang?

**4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:38]**

Baik, Yang Mulia.

Yang hadir, Prinsipal sendiri Herifuddin Daulay, sekarang posisi di Dumai, di Hotel Komala, Yang Mulia.  
Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:47]**

Hotel apa, Kemala?

**6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:50]**

Komala, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Oh, baik.

Memang lagi ada tugas di Dumai ataukah khusus menyempatkan sidang ini di situ?

**8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:03]**

Memang domisili di Dumai, Yang Mulia. Ini hotel memang namanya sidang perkara penghargaan[sic!].

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:12]**

Oh, gitu.

Sebenarnya Bapak bisa menggunakan ... tapi ya enggak apa-apa. Untuk yang kalau tidak ada yang kerja sama dengan MK, melalui Zoom-Zoom yang sepanjang spotnya bagus, saya kira ... tapi enggak apa-apa, itu mungkin pilihan Bapak untuk memaksimalkan persidangan, supaya komunikasinya bagus, silakan saja.

Yang penting, semangat MK untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pencari keadilan itu, seharusnya bisa dipahami sebagai sederhana dan tidak harus dengan berbiaya tinggi.

Baik, jadi kami sudah menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh Bapak. Sekarang disampaikan saja, Pak Daulay ya, bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan, nanti ditutup dengan Petitum karena Bapak sudah sering beracara di MK, kan. Silakan.

**10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:12]**

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:23]**

Permohonan perbaikan ini mengikuti apa yang menjadi saran Majelis Hakim sebelumnya, ada tambahan perihal, kemudian penambahan Lembaran Negara. Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah juga mengalami perubahan, yaitu ada penambahan satu norma, yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah masuk kepada Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon di sini mendalikan hak hidup Pasal 28A, yang biasanya selalu Pasal 27, sebagaimana Majelis lihat, tidak ada lagi yang namanya ... data-data sebelumnya, seperti Pemohon sebelumnya, ini data yang baru.

Kemudian untuk kedudukan hukum, ini intinya hak hidup, hidup makan beras, makan nasi, nasi beras ini dijaga oleh APBN melalui (ucapan tidak terdengar jelas) stabilitas. Kemudian APBN terganggu oleh

UU IKN, maka hak Pemohon terganggu. Sehingga dengan menghilangkan, menyetop, atau membatasi penggunaan APBN menggunakan untuk IKN, sama dengan artinya menghilangkan gangguan Pemohon. Sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) identitas Pemohon untuk melakukan permohonan di atas (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon dan olehnya, kiranya Majelis berkenan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk (ucapan tidak terdengar jelas) perkara a quo.

Kemudian masuk ke alasan permohonan. Izinkan Pemohon membacakan 3 bait, Yang Mulia. Karena memang merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) nanti kalau enggak dibacakan (ucapan tidak terdengar jelas). Pada halaman 17, poin penomoran 9.2 paragraf 7, maka tidak ada dalil yang bisa dijadikan pemerintah untuk menyanggah alasan permohonan dan petitumnya, melainkan berapa ketetapan harga beras berdasarkan eksplorasi pemerintah kategori aman sebagai batas toleransi maksimal harga beras, het sudah terlampaui.

Selain dan selebihnya, (ucapan tidak terdengar jelas) Pemerintah terhadap alasan permohonan Petitumnya adalah dalil ... dalil adalah subjektif. Kalau Pemerintah menyatakan bahwa ada dilema untuk menjaga harga beras, dimana kalau (ucapan tidak terdengar jelas) bagi petani, tapi kalau harganya tinggi bagi konsumen, maka ini juga adalah dalil subjektif. Mengingat kewajiban menjaga harga beras murah adalah konstitusional UUD 1945, sebagaimana yang telah dijelaskan. Sehingga seharusnya untuk menjaga harga beras murah, tetapi tidak menzalimi petani, maka sepatutnya sebelum pendanaan IKN dimulai, para petani seharusnya berstatus ASN.

Kemudian, lanjut pada halaman 19, Yang Mulia, penomoran 12, paragraf kedua, masih terkait dengan IKN.

Sebagai produk UU IKN, permohonan a quo juga memuat Petitum berupa putusan sela. Ada hal krusial yang Presiden Republik Indonesia periode 2019-2014[sic!] perlu menjelaskan selain tentang perilaku penggunaan APBN yang dirasakan janggal tentang keputusan apa, serta dasar hukum apa, atau historis apa, sehingga IKN layak mendapatkan keistimewaan sedemikian rupa, dimana IKN melalui UU IKN penopangnya mengatasi atau membuat tidak berlaku atau membuat tunduk beberapa undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar, di antaranya sebagai berikut.

UUD 1945 Pasal 28 ayat (1) tunduk pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU IKN batasan topiknya, batasan masalah jabatan, kepala daerah hanya dua periode, tidak berlaku di IKN. Juga yang tidak berlaku UUD 1945 Pasal 14 ayat (4) UU 7/2012 juga tidak berlaku, UU 5/1960 juga tidak berlaku di IKN.

Tanpa ada penjelasan dari pemerintah pusat memangnya keberadaan IKN bermasalah secara normal, artinya ditambah kondisi fisik yang juga bermasalah, belum dinyatakan selesai dan belum ada

verifikasi layak dan aman dihuni, maka Mahkamah perlu mengambil solusi pendek oleh Mahkamah dengan menetapkan Provinsi DKI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai Ibu Kota Negara Administrasi.

Kemudian, paragraf selanjutnya, semua harus menjamin termasuklah di dalamnya Mahkamah, yakni Mahkamah perlu menjamin ketika menyatakan ini sebagai the guardian of constitutions, bahwa IKN masih merupakan bagian dari Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti IKN tunduk pada konstitusi Republik Indonesia dan bukan menaungi NKRI, dimana konstitusi NKRI tunduk pada UU IKN. Yang lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Masuk kepada Petitem. Putusan sela:

1. Menunda keberlakuan UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Menetapkan Provinsi DKI sebagai Ibu Kota Administrasi Kenegaraan hingga waktu peninjauan kembali kelayakan pemindahan dan pembangunan Kota Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara.
3. Dihapus.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 5, Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Lembaran Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 frasa *pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden'.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 frasa *anggaran pendapatan dan belanja negara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memaknai 'penanaman modal asing'.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 frasa *berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara* bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak memaknai 'berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing untuk pendanaan yang bersumber dari dana asing'.

5. Menyatakan Pasal 1 angka 9 Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 Pasal 24A ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 1 angka 17 Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpandangan lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tertanda Pemohon, Herifuddin Daulay, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [11:08]**

Terima kasih, Pak Herifuddin Daulay. Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-23 Pak, ya?

**14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:19]**

Ya, Yang Mulia

**15. KETUA: SUHARTOYO [11:23]**

Ya, tapi setelah dicermati, bukti Bapak yang kodenya P-4, P-10, sampai dengan P-20 tidak ada bukti fisiknya ini, Pak.

**16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:34]**

Sudah dikirim, Yang Mulia. Bukti pengiriman juga sudah dikirim, sudah di-share[sic!] ke Mahkamah.

**17. KETUA: SUHARTOYO [11:45]**

Sudah dikirim?

**18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:45]**

Sudah, Yang Mulia, pada tanggal 10 kemarin kalau tidak salah.

**19. KETUA: SUHARTOYO [11:53]**

Ya, tapi belum sampai ke Panitera kami, Pak. Nanti dicek, akan dicek kembali.

Kemudian juga bukti berkaitan dengan undang-undang itu, Bapak hanya memfotokopi bagian depannya saja, Pak. Nanti kalau perkara Bapak ini misalnya lanjut sampai sidang lanjutan, Sidang Pemeriksaan lebih lanjut, bisa dilengkapi ya, Pak, supaya termasuk isi-isinya, Pak. Maksudnya, setidaknya-pasalnya yang berkaitan dengan yang Bapak uji. Jadi tidak hanya cover-nya saja.

**20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [12:34]**

Bisa, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [12:34]**

Baik. Terima kasih. Jadi sementara yang tidak ada persoalan, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selebihnya, nanti akan dicek oleh Kepaniteraan, oleh Panitera Pengganti kami.

Baik, nanti kami laporkan, Pak Herifuddin, Permohonan Bapak ini di Rapat Pemusyawaratan Hakim, sembilan Hakim Konstitusi, bagaimana nanti pendapat rapat, keputusan rapat terhadap Permohonan ini,

sikapnya bagaimana, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, apakah bisa diputus tanpa sidang lanjutan ataukah perlu Sidang Pleno lanjutan untuk pembuktian lebih lanjut terhadap Perkara Bapak ini.

Cukup ya, Pak, ya?

**22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [13:26]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [13:26]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB**

Jakarta, 14 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

